

LEMBAGA KELURAHAN- PEMERINTAH DAERAH

2024

PERWAL KOTA BANDUNG NO.11, BD 2024/NO. 11, 73 HLM, TBD 78 HLM

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BANDUNG

- ABSTRAK
- Dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kota Bandung, keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah interaksi dan komunikasi warga, perlu ditingkatkan tidak hanya sekedar wadah silaturahmi, tetapi berfungsi juga sebagai media penyampaian aspirasi guna peningkatan fungsi pelayanan baik yang menyangkut bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Peremensos No. 25 Tahun 2019; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021.
  - - **Dalam Peraturan daerah ini di atur tentang** Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Pembentukan LKK harus memenuhi beberapa syarat dan yang paling penting adalah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas LKK adalah ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan. Terdapat beberapa jenis LKK, meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Kepengurusan LKK terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan. Masa bakti pengurus LKK yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan beberapa ketentuan lainnya telah tercantum dalam peraturan ini.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 28 Mei 2024 dan di tetapkan pada tanggal 28 Mei 2024
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota No. 215 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran 78 hlm